



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIJAL RISALTO HENUKH Alias ENO;
Tempat lahir : Kupang;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 8 Maret 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tuak Daun Merah, Rt.014, Rw. 004,
Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo,
Kota Kupang;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : SMP (tidak berijasah);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan 19 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan 22 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 18 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kpg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa atas nama RIJAL RISALTO HENUKH alias ENO bersalah melakukan tindak pidana “Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 [satu] potong celana panjang warna krem
 2. 1 [satu] potong baju kemeja motif bunga bunga warna biru;Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **Rijal Risalto Henukh alias Eno** bersama-sama saudara Mesak Ndun alias Mea (DPO) dan saudara Ande Lalang Sir alias Ande (DPO) pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024, sekitar Pukul 16.30 wita atau setidak-tidak pada waktu tertentu sekitar bulan Februari tahun 2024 yang bertempat di Jalan Amabi , Rt. 025, Rw. 005, Kel. Maulafa, Kec. Maulafa, Kota Kupang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang telah “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap korban **Jemy Seventri Amahu**”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024, sekitar Pukul 16.30 wita, terdakwa dan teman – teman terdakwa sedang duduk minum-minuman keras jenis moke di jalan amabi sambil mereka membahas korban yang sedang membuat sumur bor di tanah miliknya yang berlatar di Jalan Amabi, Rt,025, Rw.005. Kel, Maulafa, Kec. Maulafa, Kota Kupang, yang berakibat sumur lainnya menjadi kering;



- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saudara Mesak Ndun alias Mea (DPO) dan saudara Ande Lalang Sir alias Ande (DPO) yang dalam keadaan mabuk pergi ke tempat korban yang beralamat di Jalan Amabi, Rt. 025, Rw. 005. Kel. Maulafa, Kec. Maulafa, Kota Kupang dengan maksud ingin bertanya tentang kejelasan mengenai dampak dari pengeboran sumur milik korban, tetapi pada saat sampai dilokasi terdakwa bersama saudara Mesak Ndun alias Mea (DPO) dan saudara Ande Lalang Sir alias Ande (DPO) bertemu saudara Fransiskus Lite, dan korban tidak berada di tempat, kemudian terdakwa menanyakan keberadaan korban, lalu anak buah korban bernama Valen Benu pergi mencari korban yang pada saat itu sedang berada di Kuanino dan menyuruh datang ke lokasi;
- Bahwa beberapa menit kemudian korban tiba di lokasi kejadian dan terjadi keributan mulut antara terdakwa, saudara Mesak Ndun alias Mea (DPO) dan saudara Ande Lalang Sir alias Ande (DPO) dengan korban sehingga terdakwa bersama saudara Mesak Ndun alias Mea (DPO) dan saudara Ande Lalang Sir alias Ande (DPO) menjadi emosi lalu terdakwa menghampiri korban lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terkepal langsung memukul korban di bagian wajah korban hingga terjatuh dan saat korban bangun kembali terdakwa mendorong tubuh korban hingga terdorong ke tembok selanjutnya saudara Mesak Ndun alias Mea (DPO) juga memukul korban mengenai perut korban lalu diikuti saudara Ande Lalang Sir alias Ande (DPO) memeluk korban sampai korban tersandar ditembok kemudian terdakwa menendang mengenai perut korban sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa memukul korban sekali lagi mengenai wajah korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saudara Mesak Ndun alias Mea (DPO) dan saudara Ande Lalang Sir alias Ande (DPO) tersebut, korban mengalami dua buah luka lecet disertai bengkak pada hidung, luka gores pada pipi kanan, bengkak pada bibir atas sisi kiri bagian dalam, luka lecet disertai bengkak diatas bibir sisi kanan dan dua buah lecet pada lengan bawah tangan kanan sisi luar akibat kekerasan tumpul, sebagaimana dimaksud dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: B/20/II/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 14 Februari 2024.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.



ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **Rijal Risalto Henukh alias Eno** dan saudara Mesak Ndun alias Mea (DPO) serta saudara Ande Lalang Sir alias Ande (DPO) pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024, sekitar Pukul 16.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu sekitar bulan Februari tahun 2024 yang bertempat Jalan Amabi, Rt.025, Rw.005, Kel. Maulafa, Kec. Maulafa, Kota Kupang atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang telah “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan” terhadap korban **Jemy Seventri Amahu**”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024, sekitar Pukul 16.30 wita, terdakwa dan teman – teman terdakwa sedang duduk minum-minuman keras jenis moke di jalan amabi sambil mereka membahas korban yang sedang membuat sumur bor di tanah miliknya yang beralamat di Jalan Amabi, Rt,025, Rw.005. Kel, Maulafa, Kec. Maulafa, Kota Kupang, yang berakibat sumur lainnya menjadi kering;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saudara Mesak Ndun alias Mea (DPO) dan saudara Ande Lalang Sir alias Ande (DPO) yang dalam keadaan mabuk pergi ke tempat korban yang beralamat di Jalan Amabi, Rt. 025, Rw. 005. Kel. Maulafa, Kec. Maulafa, Kota Kupang dengan maksud ingin bertanya tentang kejelasan mengenai dampak dari pengeboran sumur milik korban, tetapi pada saat sampai dilokasi terdakwa bersama saudara Mesak Ndun alias Mea (DPO) dan saudara Ande Lalang Sir alias Ande (DPO) bertemu saudara Fransiskus Lite, dan korban tidak berada di tempat, kemudian terdakwa menanyakan keberadaan korban, lalu anak buah korban bernama Valen Benu pergi mencari korban yang pada saat itu sedang berada di Kuanino dan menyuruh datang ke lokasi;
- Bahwa beberapa menit kemudian korban tiba di lokasi kejadian dan terjadi keributan mulut antara terdakwa, saudara Mesak Ndun alias Mea (DPO) dan saudara Ande Lalang Sir alias Ande (DPO) dengan korban sehingga terdakwa bersama saudara Mesak Ndun alias Mea (DPO) dan saudara Ande Lalang Sir alias Ande (DPO) menjadi emosi lalu terdakwa menghampiri korban lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terkepal langsung memukul korban di bagian wajah korban hingga terjatuh dan saat korban bangun kembali terdakwa mendorong tubuh korban hingga terdorong ke tembok selanjutnya saudara Mesak Ndun alias Mea (DPO) juga memukul

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kpg



korban mengenai perut korban lalu diikuti saudara Ande Lalang Sir alias Ande (DPO) memeluk korban sampai korban tersandar ditembok kemudian terdakwa menendang mengenai perut korban sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa memukul korban sekali lagi mengenai wajah korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saudara Mesak Ndun alias Mea (DPO) serta saudara Ande Lalang Sir alias Ande (DPO) tersebut, korban mengalami dua buah luka lecet disertai bengkak pada hidung, luka gores pada pipi kanan, bengkak pada bibir atas sisi kiri bagian dalam, luka lecet disertai bengkak diatas bibir sisi kanan dan dua buah lecet pada lengan bawah tangan kanan sisi luar akibat kekerasan tumpul, sebagaimana dimaksud dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: B/20/II/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 14 Februari 2024.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah janji sebagai berikut:

1. JEMY SEVENTRI AMAHU;

- Bahwa, Kejadian pengerojukan terjadi pada hari kamis, tanggal 14 Februari 2024, sekitar Pukul 16.30 wita, bertempat Jalan Amabi , Rt.026, Rw.005, Kel. Maulafa, Kec. Maulafa, Kota Kupang, korban adalah saksi sendiri sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa bersama orang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa, Kejadian tersebut berawal dari pada hari kamis tanggal 14 Februari 2024 sekitar 15.00 wita awalnya para pelaku datang ke tempat sumur milik saksi yang terletak di Jalan Amabi, Rt,026, Rw.005. Kel, Maulafa, Kec. Maulafa, Kota Kupang, dimana pada saat itu terdakwa dan pelaku lain datang ke tempat tersebut dan langsung menendang pintu dan memukul supir saksi yang bernama Yohanes Benu dan setelah itu ada anak kerja saksi yang bernama Valen Benu datang dan pergi memberitahukan saksi yang pada saat itu saksi sedang berada di Kuanino, dan setelah mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 16.30 wita saksi pun pergi ke lokasi sumur yang berada di Jalan Amabi, Rt,026, Rw.005. Kel, Maulafa, Kec. Maulafa, Kota Kupang dan sesampainya di sana saksi bertemu dengan supir saksi dan menanyakan kejadian tersebut kepada supir saksi dan tiba-tiba datanglah terdakwa dan pelaku lain dan menghampiri saksi dan terdakwa sempat ribut dengan saksi dan juga mendorong-dorong saksi lalu saksi berkata kepadanya “nanti ada

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kpg



waktu baru kita bicarakan jangan dorong – dorong” tetapi terdakwa dan pelaku lain tidak menghiraukan saksi dan setelah itu terdakwa dan pelaku lain melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi dan saksi juga masih sempat membicarakan secara baik-baik kepada terdakwa dan pelaku lain tetapi banyak orang yang berdatangan dan terdakwa dan pelaku lain terus memukul saksi.

- Bahwa, Terdakwa melakukan pengeroyokan bersama teman-temannya terhadap diri saksi dengan menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan alat, saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, Terdakwa yang awalnya ribut dengan seorang laki – laki lalu di leraikan oleh saksi dan setelah itu terdakwa memukul saksi secara berulang di bagian wajah saksi, Peranan untuk pelaku yang menggunakan baju warna hitam celana pendek hitam dia juga memukul saksi pada bagian wajah saksi, Peranan untuk pelaku yang menggunakan baju warna kaos putih celana pendek hitam dia yang memukul saksi dari bagian depan dan juga memukul saksi;
- Bahwa, Permasalahan awal tersebut terkait sumur air yang berada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa, Akibat pengeroyokan tersebut, saksi mengalami luka pada bagian hidung dan juga mulut saksi sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa, Terdakwa dan pelaku lain berhenti melakukan pengeroyokan terhadap saksi yaitu pada saat saksi sudah terluka lalu mereka pun melarikan diri;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan yaitu ;

2. FRANSISKUS LITE;

- Bahwa, Kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2024, sekitar Pukul 16.30 wita, bertempat Jalan Amabi , Rt.026, Rw.005, Kel. Maulafa, Kec. Maulafa, Kota Kupang, korbannya adalah Jemy Seventri Amahu sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa dan teman-temannya yang tidak saksi kenal;
- Bahwa, Kejadian tersebut berawal dari pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2024 sekitar 15.00 wita awalnya terdakwa dan pelaku lainnya datang ke tempat sumur milik korban yang terletak di Jalan Amabi, Rt,025, Rw.005. Kel, Maulafa, Kec. Maulafa, Kota Kupang, dimana pada saat terdakwa dan pelaku lainnya dalam keadaan mabuk datang menghampiri saya yang pada saat itu saksi baru keluar dari kamar mandi lalu menyuruh saksi untuk menelepon korban , dan saksi menelepon

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kpg



korban tetapi nomor tidak aktif setelah itu ada seorang pelaku yang menggunakan baju kaos hitam memukul saksi di bagian mulut dan berkata kepada saksi "gara-gara lu pung bos buka sumur, kami semua di belakang sumur kering lima menit lagi kami datang kembali mau ketemu lu punya bos" dan setelah itu kami menyuruh anak yang menjaga sumur tersebut untuk pergi memanggil korban di kuanino, lalu datanglah korban ke tempat kejadian yang terletak di Jalan Amabi, Rt,025, Rw.005. Kel, Maulafa, Kec. Maulafa, Kota Kupang dan korban bertanya kepada saksi "siapa – siapa yang kena pukul " lalu korban menyuruh kami untuk datang membuat laporan, tetapi pada saat kami ingin jalan lalu datanglah terdakwa dan pelaku lainnya dan langsung menghampiri korban dan terjadi adu mulut antara korban dengan terdakwa dan pelaku lainnya, sehingga terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, dan juga diikuti oleh baju warna hitam celana pendek hitam dan ada seorang pelaku yang menggunakan baju warna kaos putih celana pendek hitam dia yang memeluk korban dan pelaku lain melakukan pemukulan terhadap korban, setelah itu korban pun terjatuh dan hidung serta mulut mengeluarkan darah, dan setelah itu terdakwa dan pelaku lainnya meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa, Cara terdakwa dan pelaku lain melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara ada yang juga memeluk korban serta ada yang memukul korban dengan menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan alat;
- Bahwa, Bagian tubuh korban yang menjadi sasaran pengeroyokan oleh terdakwa dan pelaku lain adalah pada bagian wajah tepatnya di bagian hidung dan mulut korban;
- Bahwa, Alasan terdakwa dan pelaku lain melakukan pengeroyokan terhadap diri korban karena terkait masalah sumur air yang berada di tanah milik korban;
- Bahwa, Akibat pengeroyokan tersebut korban mengalami luka pada bagian hidung dan juga mulut korban sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa, Terdakwa dan pelaku lainnya berhenti melakukan pengeroyokan terhadap diri korban yaitu pada saat korban sudah terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa, Jarak pandang saksi pada saat itu kurang lebih sekitar 2 (dua) meter dan pandangan saksi tidak terhalang apapun;



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. DARWAN VIKTORIO LEDOH;

- Bahwa, Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di halaman rumah saudara JEMI yang beralamat di Jalan Amabi, Kel. Maulafa, Kec. Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa, yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah saudara JEMI SEVENTRI AMAHU sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa, Saksi ada juga di lokasi kejadian bersama - sama dengan korban dan para pelaku tersebut sehingga melihat langsung perbuatan para pelaku tersebut;
- Bahwa, saksi melihat Peran terdakwa yang terlebih dahulu memukul korban sebanyak satu kali menggunakan kepala tangan kanan sehingga om JEMI terjatuh ke tanah kemudian om JEMI bangun dan kembali bertengkar mulut dengan terdakwa dan terdakwa mendorong – dorong tubuh korban JEMI sehingga korban terdorong ke tembok, saat itulah pelaku berbaju hitam celana pendek hitam melayangkan pukulan sebanyak satu kali ke arah perut korban dan langsung meninggalkan korban dan kemudian pelaku menggunakan baju kaos putih celana pendek hitam memeluk tubuh korban sampai korban tersandar di tembok dan pelaku menggunakan baju batik mendatangi korban yang dengan posisi di peluk oleh pelaku baju kaos putih dan kemudian dengan menggunakan kaki kanannya menendang ke arah perut korban sebanyak satu kali dan kemudian kembali mengayunkan tangan kirinya ke arah wajah korban sebanyak satu kali sehingga korban terjatuh ke tanah dan kemudian ada temannya pelaku menenangkan terdakwa dan kemudian korban pun bangun dari jatuhnya, selanjutnya warga mulai berdatangan dan para pelaku meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa, Terdakwa dan pelaku lainnya melakukan pengeroyokan tersebut karena masalah sumur bor yang dikelola oleh korban di halaman rumah korban, sehingga terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa, Jarak saksi menyaksikan peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh para pelaku terhadap diri korban berjarak sekitar 1 (satu) meter dan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kpg



pandangan tidak terhalang;

- Bahwa, Akibat dari kejadian itu korban mengalami luka dan bengkak pada hidung dan luka robek diatas mata kiri, luka robek pada bibir bawah dan atas dan rasa sakit di sekujur tubuhnya;
- Bahwa, akibat dari yang korban alami tersebut aktifitas korban menjadi terganggu karena korban harus istirahat di rumah dalam beberapa hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Kejadian pengeroyokan terjadi pada hari kamis, tanggal 14 Februari 2024, sekitar Pukul 16.30 wita, yang bertempat Jalan Amabi , Rt.025, Rw.005, Kel. Maulafa, Kec. Maulafa, Kota Kupang, Yang menjadi korban adalah saudara Jemy Seventri Amahu sedangkan yang menjadi pelaku adalah berjumlah tiga orang yakni terdakwa ,Om Mea, Om Ande;
- Bahwa, Kejadian tersebut berawal dari pada hari kamis tanggal 14 Februari 2024 sekitar 14.00 wita awalnya terdakwa dan juga teman – teman terdakwa duduk minum di jalan amabi, dan pada saat terdakwa bersama dengan teman – teman saya duduk minum kami pun membahas tentang korban yang sedang membuat sumur bor di tanah miliknya yang beralamat di Jalan Amabi, Rt,025, Rw.005. Kel, Maulafa, Kec. Maulafa, Kota Kupang, akibat dari korban melakukan bor terhadap sumur miliknya sehingga mengakibatkan sumur lainnya menjadi kering,lalu dalam keadaan mabuk terdakwa bersama dengan teman – teman terdakwa pergi ke tempat korban yang beralamat di Jalan Amabi, Rt,025, Rw.005. Kel, Maulafa, Kec. Maulafa, Kota Kupang pergi ke situ dengan maksud ingin bertanya tentang kejelasan mengenai dampak dari pengeboran sumur milik korban, tetapi pada saat sampai di sana korban tidak ada, lalu anak buah dari korban menelepon korban dan menyuruh datang ke lokasi , dan beberapa menit kemudian kami melihat korban datang ke lokasi kejadian bersama dengan teman – teman , dan terjadilah keributan mulut antara terdakwa, teman – teman terdakwa dan juga korban sehingga terdakwa bersama teman – teman menjadi emosi lalu terdakwa yang pertama kali memukul korban dan setelah itu teman – teman terdakwa juga ikut memukul korban;
- Bahwa, Cara terdakwa dan juga teman – teman terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap diri korban yaitu dengan cara memukul

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kpg



menggunakan tangan kosong di bagian wajah korban dan tidak menggunakan alat apa-apa, Bagian tubuh korban yang menjadi sasaran pengeroyokan oleh terdakwa dan juga teman – teman terdakwa adalah pada bagian wajah tepatnya di bagian hidung dan mulut korban;

- Bahwa, Posisi pada saat itu kami saling berhadapan dengan jarak yang sangat dekat kurang lebih 1 (satu) meter dan kami memukul korban dari arah depan serta ada teman terdakwa yang bernama Ande yang memeluk korban dari bagian depan;
- Bahwa, Peranan dari terdakwa adalah pada saat itu terdakwa yang pergi menghampiri korban dan ribut dengan korban sehingga terdakwa pun memukul korban secara berulang kali di bagian wajah korban, Peran dari pelaku yang bernama om mea adalah pada saat Terdakwa memukul korban, dia juga ikut memukul korban pada bagian wajah korban, Peran dari pelaku yang bernama om ande adalah pada saat sempat meleraikan pada saat terdakwa memukul korban dengan cara memeluk korban dari bagian depan;
- Bahwa, Terdakwa dan teman-teman terdakwa berhenti memukul korban ketika korban terjatuh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong celana Panjang warna krem dan 1 (satu) potong baju kemeja motif bunga-bunga warna biru;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Visum Nomor : B/20/II/2024/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 14 Februari 2024 dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada pemeriksaan fisik ditemukan dua buah luka lecet disertai bengkak pada hidung, luka gores pada pipi kanan bengkak pada bibir atas sisi kiri bagian dalam, luka lecet disertai bengkak diatas bibir sisi kanan dan dua buah luka lecet pada lengan bawah tangan kanan sisi luar akibat kekerasan tumpu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa RIJAL RISALTO HENUKH pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di jalan Jalan Amabi , Rt.025, Rw.005, Kel. Maulafa, Kec. Maulafa, Kota Kupang telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban **JEMY SEVENTRI AMAHU**;
- Bahwa, Terdakwa bersama-sama dengan Mea dan Ande dengan perannya masing-masing yaitu Terdakwa memukul wajah korban berkali kali demikian



juga Mea (DPO) ikut memukul wajah korban sedangkan Ande (DPO) memegang dan memeluk korban dari belakang;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya telah membuat Korban mengalami dua buah luka lecet disertai bengkak pada hidung, luka gores pada pipi kanan bengkak pada bibir atas sisi kiri bagian dalam, luka lecet disertai bengkak diatas bibir sisi kanan dan dua buah luka lecet pada lengan bawah tangan kanan sisi luar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan alternative yaitu kesatu pasal 170 ayat (1) KUHP atau kedua pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan oleh karenanya Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta dipersidangan akan memilih dakwaan yang tepat untuk dibuktikan yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur " secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama, melakukan kekerasan terhadap orang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu RIJAL RISALTO HENUKH Alias ENO sebagaimana termuat lengkap identitasnya dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa didalam persidangan, berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi serta diakui oleh Terdakwa telah nyata benar Terdakwa RIJAL RISALTO HENUKH Alias ENO merupakan subjek yang dimaksud sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan segala identitas yang dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan subjek yang diajukan dalam persidangan,



demikian pula didalam persidangan Terdakwa dapat menjawab dan mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ada fakta ia terganggu kejiwaan dan mentalnya sehingga merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad. Unsur “Secara Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama, Melakukan Kekerasan Terhadap Orang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan diakui oleh Terdakwa telah ternyata Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di jalan Jalan Amabi , Rt.025, Rw.005, Kel. Maulafa, Kec. Maulafa, Kota Kupang telah melakukan memukul wajah saksi korban **JEMY SEVENTRI AMAHU** bersama-sama dengan Mea dan Ande dengan perannya masing-masing yaitu Terdakwa memukul wajah korban berkali kali demikian juga Mea (DPO) ikut memukul wajah korban sedangkan Ande (DPO) memegang dan memeluk korban dari belakang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan teman-temannya tersebut dilakukan secara terang-terangan disaksikan beberapa saksi yang dilakukan secara bersama-sama dengan Mea (DPO) dan Ande (DPO) dengan perannya masing-masing, sehingga membuat korban mengalami luka yaitu dua buah luka lecet disertai bengkak pada hidung, luka gores pada pipi kanan bengkak pada bibir atas sisi kiri bagian dalam, luka lecet disertai bengkak diatas bibir sisi kanan dan dua buah luka lecet pada lengan bawah tangan kanan sisi luar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Melakukan Kekerasan Terhadap Orang”** sebagaimana didakwakan alternative kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong celana Panjang warna krem dan 1 (satu) potong baju kemeja motif bunga-bunga warna biru bukanlah alat melakukan pidana dan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIJAL RISALTO HENUKH alias ENO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**" sebagaimana dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 [satu] potong celana panjang warna krem
 2. 1 [satu] potong baju kemeja motif bunga warna biru;

Dikembalikan kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, oleh kami, DR. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.MT., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarlota Marselina Suek, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meis Marhareth Loupatty,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Nelson A. Tahik, SH.,MH., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Sarlota Marselina Suek, S.H. DR. I Nyoman A.Hermawan, S.T., S.H., M.MT., M.H

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

Meis Marhareth Loupatty,SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)